



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 214/H/VI/2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**HILDA YULISTIAWATI, S.H.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Dengan ini menerangkan:

-Bahwa **PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPS Luar Biasa**"):

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018
Waktu RUPS Tahunan : pukul 14.07 sampai dengan 15.04 WIB
Waktu RUPS Luar Biasa : pukul 15.08 sampai dengan 15.12 WIB
Tempat : Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suite's Hotel
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 3.
Slipi - Jakarta

Mata Acara Rapat :

RUPS Tahunan

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- b. Penetapan hasil bersih Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPS Luar Biasa

- Perubahan tempat kedudukan Perseroan



NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Hilda Yulistiawati, S.H.

S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

RUPS Tahunan :

Wakil Presiden Direktur	:	tuan SRIYANTO MUNTASRAM
Direktur	:	tuan Ir. NJUDARSONO YUSETIJO
Direktur	:	nona ANNA SUSANTI
Direktur	:	tuan CHANDRAJA HARITA
Direktur Independen	:	tuan HARTONO
Presiden Komisaris	:	tuan HUSNI ALI
Wakil Presiden Komisaris Independen	:	tuan Drs. H. LUTFI DAHLAN
Komisaris	:	tuan H. SOEDIBYO
Komisaris Independen	:	tuan NGAKAN GEDE SUGIARTHA GARJITHA

RUPS Luar Biasa :

Presiden Direktur	:	tuan HUSNI ALI
Wakil Presiden Direktur	:	tuan Dr. SYAHRUL EFFENDI, SH, MM.
Direktur	:	tuan Ir. NJUDARSONO YUSETIJO
Direktur	:	tuan CHIU MAN SING
Direktur Independen	:	tuan HARTONO
Direktur	:	tuan AGUS GOZALI
Direktur	:	tuan BILLIE FULIANGSAHAR
Direktur	:	tuan Ir. IWAN SURYA SANTOSO, MSc
Presiden Komisaris Independen	:	tuan Drs. H. LUTFI DAHLAN
Wakil Presiden Komisaris	:	tuan SRIYANTO MUNTASRAM
Komisaris	:	tuan SOEDIBYO
Komisaris Independen	:	tuan NGAKAN GEDE SUGIARTHA GARJITHA
Komisaris Independen	:	tuan GATOT SUBROTO

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

- RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili sebanyak 1.703.795.803 saham dengan hak suara yang sah atau 97,64% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

†



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

- RUPS Luar Biasa dihadiri dan terwakili sebanyak 1.703.795.803 saham dengan hak suara yang sah atau 97,64% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat.

Mata acara pertama RUPS Tahunan :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Untuk butir a mata acara pertama RUPS Tahunan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan", dimana tuan BING HARIANTO, SE sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam laporannya Nomor GA118 0253 IPP IBH, tanggal 28 Maret 2018, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, maka sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh

↑



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Hilda Yulistiawati, S.H.**

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2017.

Untuk butir b mata acara Pertama RUPS Tahunan:

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2017 Perseroan mengalami kerugian.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju : 1.703.795.803 saham (100%).
-Tidak setuju : 0 saham.
-Abstain : 0 saham.

Mata acara Kedua RUPS Tahunan :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menunjuk tuan BING HARIANTO, SE, Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik "SATRIO BING ENY & REKAN", sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju : 1.703.795.803 saham (100%).
-Tidak setuju : 0 saham.
-Abstain : 0 saham.

↑



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

Mata acara Ketiga RUPS Tahunan:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Untuk butir a mata acara Ketiga RUPS Tahunan:

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur	:	tuan HUSNI ALI
Wakil Presiden Direktur	:	tuan Dr. SYAHRUL EFFENDI, SH, MM.
Direktur	:	tuan Ir. NJUDARSONO YUSETIJO
Direktur	:	tuan CHIU MAN SING
Direktur	:	tuan HARTONO
Direktur	:	tuan AGUS GOZALI
Direktur	:	tuan BILLIE FULIANGSAHAR
Direktur	:	tuan Ir. IWAN SURYA SANTOSO, MSc

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	:	tuan Drs. H. LUTFI DAHLAN
Wakil Presiden Komisaris	:	tuan SRIYANTO MUNTASRAM
Komisaris	:	tuan ONG BENG KHEONG
Komisaris	:	tuan GOH RICHARD CHEE HENG
Komisaris	:	tuan SOEDIBYO
Komisaris	:	tuan NGAKAN GEDE SUGIARTHA GARJITHA
Komisaris	:	tuan GATOT SUBROTO

2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan:
 - tuan HARTONO selaku Direktur Independen Perseroan; dan
 - tuan Drs. H. LUTFI DAHLAN, tuan NGAKAN GEDE SUGIARTHA GARJITHA dan tuan GATOT SUBROTO berturut-turut selaku Presiden Komisaris Independen dan para Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam butir (a) mata acara Ketiga RUPS

↑



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

Tahunan dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk butir b mata acara Ketiga RUPS Tahunan:

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
 2. Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 7 dan pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, menyetujui untuk :
 - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
 - c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- | | | |
|---------------|---|-----------------------------|
| -Setuju | : | 1.703.795.803 saham (100%). |
| -Tidak setuju | : | 0 saham. |
| -Abstain | : | 0 saham. |

↑



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

RUPS Luar Biasa :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Mengubah tempat kedudukan Perseroan dari semula di Jakarta Pusat, menjadi di Jakarta Selatan.
2. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: "**PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk**" (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris atas keputusan yang telah diambil dalam RUPS Luar Biasa dan selanjutnya untuk mengurus perolehan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui dan atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju : 1.703.795.803 saham (100%).
-Tidak setuju : 0 saham.
-Abstain : 0 saham.

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 36 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 37, keduanya tertanggal 8 Juni 2018, yang seluruh minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

↑



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Hilda Yulistiawati, S.H.**

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juni 2018
Notaris di Jakarta Selatan



(HILDA YULISTIAWATI, S. H.)